



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Ary Gunawan
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjungsari Rt.007/03 Ds.Situraja Kec.Gantar
Kab.Indramayu / Kp. Cimatis Jl.Swadaya III No.30
Rt.001/08 Kel.Jatikarya Kec.Jatisampurna Kota
Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aditya Ary Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **ADITYA ARY GUNAWAN Bin ANIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADITYA ARY GUNAWAN Bin ANIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe VIXION, Warna MERAH, No pol : B – 3234 – KXD, No. Rangka : M3RG1810GK330910, No sin : G3E7E0332995.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas.Dikembalikan pada saksi FAISAL ASMI SITORUS
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ADITYA ARY GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Leonardo Sihite (anggota polisi Polsek Gunung Putri) mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan namanya, bahwa warga tersebut mendapat informasi melalui Sosial Media Facebook, bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, akan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah tahun pembuatan 2017 no rangka M3RG1810GK330910 No mesin G3E7E0332995 No pol B-3234-KXD. Selanjutnya atas informasi tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada atasan saksi yang kemudian saksi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan selanjutnya saksi Leonardo Sihite bersama dengan saksi Sulistyo Hadi Sukirno segera menuju tempat yang dimaksud yaitu di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, dan saksi menemukan ada 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No Pol B-3234-KXD tanpa dilengkapi surat resmi bukti kepemilikan dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vixion tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengakui Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah thn 2017 tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli sekitar 6(enam) bulan lalu melalui Sosial Media Facebook, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nama penjual sepeda motor tersebut yang dibeli dengan harga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah)tanpa dilengkapi surat surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB. Dan terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Dan terdakwa sudah memakai sepeda motor tersebut selama 6(enam) bulan dan terdakwa berniat menjualnya kembali dengan orang lain dengan harga Rp.5.800.000.-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa posting melalui media social facebook. Dan setelah terdakwa mendapatkan calon pembelinya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah ditentukan yaitu di Parkiran kolam renang SPLASH WATER Grand Cibubur Country Kec.Gunung Putri Kab.Bogor. akan tetapi belum sempat terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor miliknya, terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gunung Putri;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polsek Gunung Putri, diketahui bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut adalah milik saksi Faisal Asmi Sitorus yang telah kehilangan sepeda motor miliknya pada tanggal 02 Januari 2020 yang pada saat itu terjadi banjir didaerah rumah saksi di Jl. Jengki Cipinang Asem No.57 Rw.011 Kel.Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur. akan tetapi saksi tidak melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya karena saat itu saksi mendapat tugas selama 1 (satu) tahun di Papua.
- Bahwa sepatutnya terdakwa seharusnya menduga sepeda motor yang telah dibelinya dan akan dijualnya tersebut merupakan hasil kejahatan karena dibeli dengan harga yang tidak wajar dibawah harga pasaran, serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Faisal Asmi Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leonard Sihite** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wib, Unit Reskrim Polsek Gunung Putri mendapat informasi dari warga yang dimana warga tersebut mendapat informasi melalui media social FACEBOOK tentang akan adanya jual beli sepeda motor merk Yamaha VIXION 2017 tanpa dilengkapi surat – surat resmi di daerah perumahan Cibubur Country Cikeas udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian anggota unit Reskrim melakukan penyelidikan dan kemudian didapatkan juga informasi bahwa terdakwa diduga akan melakukan pertemuan dengan pembeli di area parkir kolam renang SPLASH WATER d/a Perum Grand Cibubur Country, Rt. 02/18, Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa di tempat tersebut anggota reskrim menemukan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah No. Pol: B – 3234 – KXD tanpa dilengkapi surat – surat resmi bukti kepemilikan dan yang menguasai dan akan menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ADITYA ARY GUNAWAN yang juga tidak bisa menunjukan STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut, kemudian diduga terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Putri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari social media FACEBOOK dan sudah digunakan oleh terdakwa kurang lebih hampir 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut hasil interogasi Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah.);
- Bahwa saksi masih ingat identitas sepeda motor yang dijual oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor Merk Yamaha VIXION, warna MERAH, tahun pembuatan 2017, Jenis Sepeda Motor, No. rangka M3RG1810GK330910, No. mesin G3E7E0332995, No. Pol. B – 3234 – KXD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sulistyo Hadi Sukrisno** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wib, Unit Reskrim Polsek Gunung Putri mendapat informasi dari warga yang dimana warga tersebut mendapat informasi melalui media social FACEBOOK tentang akan adanya jual beli sepeda motor merk Yamaha VIXION 2017 tanpa dilengkapi surat – surat resmi di daerah perumahan Cibubur Country Cikeas udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian anggota unit Reskrim melakukan penyelidikan dan kemudian didapatkan juga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa terdakwa diduga akan melakukan pertemuan dengan pembeli di area parkir kolam renang SPLASH WATER d/a Perum Grand Cibubur Country, Rt. 02/18, Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor;

- Bahwa di tempat tersebut anggota reskrim menemukan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah No. Pol: B – 3234 – KXD tanpa dilengkapi surat – surat resmi bukti kepemilikan dan yang menguasai dan akan menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ADITYA ARY GUNAWAN yang juga tidak bisa menunjukkan STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut, kemudian diduga terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gunung Putri untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari social media FACEBOOK dan sudah digunakan oleh terdakwa kurang lebih hampir 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut hasil interogasi Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah.;
- Bahwa saksi masih ingat identitas sepeda motor yang dijual oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor Merk Yamaha VIXION, warna MERAH, tahun pembuatan 2017, Jenis Sepeda Motor, No. rangka M3RG1810GK330910, No. mesin G3E7E0332995, No. Pol. B – 3234 – KXD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ari Umbara** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE di daerah kelapa gading – Jakarta Utara yang tugas Saksi secara utuh yaitu untuk memulihkan (Recovery) aset – aset Kendaraan bermotor milik PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE yang sudah menunggak diatas 8 bulan;
- Bahwa pembeli sepeda motor adalah sdr. FAISAL ASMI SITORUS dengan cara kredit dari Dealer motor YAMAHA yang pembiayaannya dilakukan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, dan proses surveinya dilakukan oleh marketing dari PT ADIRA sehingga di Setujui

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor tersebut diserahkan oleh DEALER YAMAHA untuk dimiliki sdr. FAISAL ASMI SITORUS dengan proses kredit.;

- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut sampai hari masih di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINACE dan bisa diserahkan kepada konsumen jika konsumen sudah melunasi hutang kredit atau tunggakan pembiayaan. Dan untuk STNK dan kunci sepeda motor seharusnya masih berada di pihak Konsumen;
- Bahwa secara prosedur, Sepeda motor Yamaha VIXION tersebut masih menjadi kepemilikan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE dikarenakan pada saat pengambilan sepeda motor oleh konsumen, yang melakukan pembiayaan adalah PT. ADIRA sampai konsumen bisa melunasi hutang kreditnya. BPKB juga masih di kuasai oleh PT. ADIRA sehingga secara hukum, kepemilikan kendaraan tersebut menjadi milik PT. ADIRA;
- Bahwa proses penggantian oleh asuransi tergantung dari keadaan, yang dimana jika memang sepeda motor tersebut hilang secara murni dan pihak konsumen melaporkan kejadian tersebut kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE yang disertai dengan surat resmi dari pihak KEPOLISIAN, maka proses asuransi akan di cairkan atau diganti pembiayaan awalnya. Akan tetapi jika salah satu persyaratan tersebut diatas tidak ada atau di ingkari, maka tidak ada proses penggantian secara asuransi dan sepenuhnya hutang di bebaskan kepada pihak ADIRA;
- Bahwa setelah saksi mengecek ke Customer Service, pihak konsumen tidak melakukan laporan resmi mengenai hilangnya sepeda motor tersebut kepada PT. ADIRA, sehingga asuransi tersebut tidak bisa dicairkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FAISAL ASMI SITORUS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan, identitas sepeda motor yang menjadi objek dalam perkara tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B – 4571 TOX, merek YAMAHA, tahun 2016, warna merah hitam, No. rangka MHBGRG1810GK330910, No. mesin G3E7E0332995,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama FAISAL ASMI SITORUS alamat Jl. Jengki Cipinang Asem No. 57 RT. 007 RW. 011 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur;

- Bahwa benar Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. B - 4571 - TOX, merek YAMAHA, tahun 2016, warna merah hitam, No. rangka MH3RG 1810GK330910, No. mesin G3E7E0332995, STNK atas nama FAISAL ASMI SITORUS alamat Jl. Jengki Cipinang Asem No. 57 RT. 007 RW. 011 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur adalah saksi sendiri sedangkan untuk bukti kepemilikan berupa BPKB dari sepeda motor tersebut masih dalam penguasaan PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor saksi tersebut sudah berubah No. Pol. menjadi B - 3234 - KXD karena sepeda motor saksi tersebut sebelumnya hilang pada sekitar tanggal 02 Januari 2020 untuk waktu tepatnya saksi sudah lupa, seingat saksi sepeda motor tersebut hilang saat terjadi bencana banjir di wilayah rumah saksi dan saat itu sepeda motor saksi amankan di taman Inturub yang tidak jauh dari rumah saksi, dan saat bencana banjir sudah surut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa benar saksi tidak melaporkan hilangnya sepeda motor tersebut ke pihak kepolisian karena saksi harus melaksanakan tugas kedinasan ke wilayah Papua selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan cara apa sehingga sepeda motor saksi tersebut dapat hilang namun saat itu sepeda motor saksi parkir dalam posisi terkunci kontak dan terkunci stang. ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kejahatan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 11.00 Wib. di parkir kolam renang SPLASH WATER d/a Perumahan Grand Cibubur Country, Rt. 02/18, Ds. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha VIXION, warna MERAH, plat no. B – 3234 – KXD tanpa dilengkapi dengan surat – surat seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau membeli sepeda motor tersebut dari Market Place di social media FACEBOOK dengan cara membeli secara COD (Cash on Deliver) yang pada waktu itu tersangka COD di daerah Cimanggis dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya anak sekolah.
- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa memposting Sepeda motor tersebut untuk di jual melalui social media FACEBOOK dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu ada salah satu akun FACEBOOK yang berminat dan akhirnya kami sepakat untuk melakukan jual beli sepeda motor tersebut dengan cara COD di daerah Cibubur Country;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai disana dan memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa dihampiri oleh Pihak Kepolisian dan diamankan ke Polsek Gunung Putri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe VIXION, Warna MERAH, No pol : B – 3234 – KXD, No. Rangka : M3RG1810GK330910, No sin : G3E7E0332995.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 11.00 WIB di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gunung Putri) karena menjual 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No Pol B-3234-KXD tanpa dilengkapi surat resmi bukti kepemilikan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Leonardo Sihite (anggota polisi Polsek Gunung Putri) mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan namanya, bahwa warga tersebut mendapat informasi melalui Sosial Media Facebook, bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, akan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah tahun pembuatan 2017 no rangka M3RG1810GK330910 No mesin G3E7E0332995 No pol B-3234-KXD;
- Bahwa selanjutnya saksi Leonardo Sihite bersama dengan saksi Sulistyo Hadi Sukirsno segera menuju tempat yang dimaksud yaitu di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, dan saksi menemukan ada 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No Pol B-3234-KXD tanpa dilengkapi surat resmi bukti kepemilikan dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vixion tersebut.;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah thn 2017 tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli sekitar 6 (enam) bulan lalu melalui Sosial Media Facebook dengan harga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPK;
- Bahwa terdakwa sudah memakai sepeda motor tersebut selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya terdakwa berniat menjualnya kembali dengan orang lain dengan harga Rp.5.800.000.-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa posting melalui media social facebook;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan calon pembelinya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah ditentukan yaitu di Parkiran kolam renang SPLASH WATER Grand Cibubur Country Kec.Gunung Putri Kab.Bogor. akan tetapi belum sempat terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor miliknya, terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gunung Putri;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut adalah milik saksi Faisal Asmi Sitorus yang telah kehilangan sepeda motor miliknya pada tanggal 02 Januari 2020 yang pada saat itu terjadi banjir didaerah rumah saksi di Jl. Jengki Cipinang Asem No.57 Rw.011 Kel.Kebon Pala

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Makasar Jakarta Timur. akan tetapi saksi tidak melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya karena saat itu saksi mendapat tugas selama 1 (satu) tahun di Papua;

- Bahwa sepatutnya terdakwa seharusnya menduga sepeda motor yang telah dibelinya dan akan dijualnya tersebut merupakan hasil kejahatan karena dibeli dengan harga yang tidak wajar dibawah harga pasaran, serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Faisal Asmi Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa.;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, yaitu terdakwa Aditya Ary Gunawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang dihadapkan oleh penuntut umum dimuka persidangan dengan Surat Dakwaannya adalah benar-benar seseorang yang bernama Aditya Ary Gunawan ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa”, ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur ini bersifat Alternatif apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 11.00 WIB di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, telah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gunung Putri) karena menjual 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No Pol B-3234-KXD tanpa dilengkapi surat resmi bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Leonardo Sihite (anggota polisi Polsek Gunung Putri) mendapat informasi dari warga yang tidak menyebutkan namanya, bahwa warga tersebut mendapat informasi melalui Sosial Media Facebook, bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 sekira Jam 11.00 WIB bertempat di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, akan ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah tahun pembuatan 2017 no rangka M3RG1810GK330910 No mesin G3E7E0332995 No pol B-3234-KXD;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Leonardo Sihite bersama dengan saksi Sulisty Hadi Sukirsno segera menuju tempat yang dimaksud yaitu di Parkiran Kolam renang SPLASH WATER Perumahan Grand Cibubur Country Rt.02/018 Desa Cikeas Udik Kec.Gunung Putri Kab.Bogor, dan saksi menemukan ada 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No Pol B-3234-KXD tanpa dilengkapi surat resmi bukti kepemilikan dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa berikut sepeda motor Yamaha Vixion tersebut.;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual sesuatu benda telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur ini adalah barang asal kejahatan yang terdiri dari :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya hasil pencurian, penggelapan dll.
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya uang palsu, ijazah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah thn 2017 tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa beli sekitar 6 (enam) bulan lalu melalui Sosial Media Facebook dengan harga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) tanpa dilengkapi surat surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPK;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memakai sepeda motor tersebut selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya terdakwa berniat menjualnya kembali dengan orang lain dengan harga Rp.5.800.000.-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa posting melalui media social facebook;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan calon pembelinya, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah ditentukan yaitu di Parkiran kolam renang SPLASH WATER Grand Cibubur Country Kec.Gunung Putri Kab.Bogor. akan tetapi belum sempat terdakwa bertemu dengan calon pembeli sepeda motor miliknya, terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi Polsek Gunung Putri;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tersebut adalah milik saksi Faisal Asmi Sitorus yang telah kehilangan sepeda motor miliknya pada tanggal 02 Januari 2020 yang pada saat itu terjadi banjir di daerah rumah saksi di Jl. Jengki Cipinang Asem No.57 Rw.011 Kel.Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur. akan tetapi saksi tidak melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya karena saat itu saksi mendapat tugas selama 1 (satu) tahun di Papua;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Faisal Asmi Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000.- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas sepatutnya terdakwa seharusnya menduga sepeda motor yang telah dibelinya dan akan dijualnya tersebut merupakan hasil kejahatan karena dibeli dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang tidak wajar dibawah harga pasaran, serta tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe VIXION, Warna MERAH, No pol : B – 3234 – KXD, No. Rangka : M3RG1810GK330910, No sin : G3E7E0332995.

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas.

oleh karena barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah milik saksi Faisal Asmi Sitorus yang masih dalam proses leasing di PT. ADIRA DINAMIKA FINANCE dan hilang akibat dicuri maka statusnya dikembalikan pada saksi FAISAL ASMI SITORUS;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aditya Ary Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Tipe VIXION, Warna MERAH, No pol : B – 3234 – KXD, No. Rangka : M3RG1810GK330910, No sin : G3E7E0332995.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas.statusnya dikembalikan pada saksi FAISAL ASMI SITORUS;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJURIA SIMBUANG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DJURIA SIMBUANG, S.H., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Cbi